
## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ANAK (CHILDREN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDUNG

(Studi Kasus Putusan No. 463 / Pdn / PN / Bdg / 2002 dan No. 321 / Pdn / Bdg / 2004 )



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2008

## **ABSTRAKSI**

Banyaknya kasus traffiking yang terjadi di Indonesia telah mencemaran nama baik Indonesia di mata dunia.

Di tingkat pencegahan, trafficking berkaitan erat dengan beberapa faktor, mulai dari kemiskinan yang mencekik, rendahnya tingkat pendidikan, hingga budaya yang mengobyekkan anak dan perempuan, seperti menganggap anak adalah "milik" orangtua atau bahwa anak perempuan adalah obyek seksual yang bernilai ekonomis.

Karena tertarik dengan hal inilah maka penulis membuat suatu laporan hasil penelitian dengan judul "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ANAK (CHILDREN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDUNG (Berdasarkan surat putusan pengadilan No. 463/pdn/PN/Bdg/2002 dan No.321/pdn/Bdg/2004)". Dari judul ini penulis mencoba membuat rumuasan sebagai berikut:

Perumusan masalahnya disusun sebagai berikut :Bagaimana pelaku perdagangan anak dapat dijerat dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak serta hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam memutuskan perkara.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menjawab permasalahan yaitu :Mengetahui lebih dalam tentang tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak serta mengetahui lebih dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak, dan bagaimana cara hakim mengatasi hambatan dalam memutus perkara.

Kegunaan penulisan yang digunakan adalah kegunaan teoritis dan kegunaan akademis.

Disini penulis membuat hasil laporan melalui metode penelitian yaitu: metode pendekatan, spesifikasi penelitian diskriptif analis, dengan obyek penelitian surat putusan pengadilan No.463/pdn/PN/Bdg/2002 dan No.321/pdn/Bdg/2004. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan hakim ketua pengadian negeri Bandung. Metode analisis data sendiri menggunakan metode kualitatif. Sistematika penulisan yang berisi bab I-bab IV.

Tinjauan pustaka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Pasal 1 (2), Undang-Undang No 12 Tahun 1948 Pasal 1(1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 7 (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian membahas mengenai putusan Pengadilan Perkara No 463/pdn/PN/Bdg/2002 dan Perkara No 321/pdn.Bdg/2004. tentang masa hukuman yang dijatuhkan terhadap Pelaku Perdagangan Anak.

Pada bagian kesimpulan berisi kesimpulan dan saran terhadap kasus yang diteliti tentang lamanya masa hukuman terdakwa serta saran penulis terhadap kasus ini.

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul	i	
Halaman Persetujuan	ii	
Halaman Pengesahan	iii	
Abstraksi	iv	
Motto dan Persembahan.		
Kata Pengantar	vi	
Daftar Isi	vii	
BAB I PENDAHULUAN	7	
A. Latar Belakang	1	
B. Perumusan Masalah	7	
C. Tujuan Penelitian	7	
D. Kegunaan Penelitian	8	
E. Metode Penelitian	8	
F. Sistematika Penulisan	11	
(0)		
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Pengertian Hukum Pidana	13	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18	
	20	
	20	
E. Pengertian Perdagangan Anak	22	
F. Pengertian Perlindungan Anak	26	

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Pelaku Perdagangan Anak Yang Dapat Dijerat Dengan Hukum Yang	
	Berlaku di Indonesia	29
В.	Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Anak	35
C.	Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Sanksi Pidana	
	Terhadap Pelaku Perdagangan Anak	61
	P T	
BAB IV P	ENUTUP	
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran-saran	65
11		
Daft <mark>ar Pus</mark>	staka	66
Lampiran		
//		
11		
77	O V	
	0 7 7	
11		
	0.	
	JAPRE	